

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH PADA TANAH TERKENA DAMPAK BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN AGAM

Uska Budi Sasmito¹, Syuryani², Yulizar Yakup³

uskabudi@gmail.com¹, syuryani887@gmail.com², yakupyulizar@gmail.com³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang diperoleh pada tanah terkena dampak banjir dan longsor serta bentuk tanggung jawab dan solusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang diberikan pada pemilik hak atas tanah terdampak banjir dan longsor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer (data pada obyek penelitian) didukung dengan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan bagi pemilik hak atas tanah yang diperoleh pada tanah terkena dampak banjir dan longsor yang tanahnya musnah di Kabupaten Agam yaitu melakukan pendaftaran ulang kembali pada tanah guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang dimilikinya, namun tanah yang dinyatakan musnah tidak mendapat ganti rugi. Bentuk tanggung jawab dan solusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam perihal hapusnya hak atas tanah yang terkena dampak banjir dan longsor adalah relokasi ataupun penggantian lahan pemukiman sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Tanah Musnah.

Abstract: This study aims to analyze the legal protection for land rights owners obtained on land affected by floods and landslides as well as the form of responsibility and solutions from the Agam Regency Regional Government given to land rights owners affected by floods and landslides. The research method used is the empirical normative method. This study uses primary data sources (data on the research object) supported by secondary data (literature and written documents) and data analysis is carried out qualitatively. The results of the study show that the protection for the owners of land rights obtained on land affected by floods and landslides whose land was destroyed in Agam Regency is to re-register the land to ensure legal certainty for the owners of the land they own, but the land that is declared destroyed does not receive compensation. The form of responsibility and solution from the Agam Regency Regional Government regarding the removal of land rights affected by floods and landslides is the relocation or replacement of residential land in accordance with applicable regulations.

Keywords: Legal Protection, Land Rights, Land Destroyed.

PENDAHULUAN

Indonesia terletak di lokasi rentan bencana alam dimana beragam jenis bencana alam, termasuk banjir dan longsor. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ar-rum ayat 41 :²

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahan :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”.

Pada awal tahun 2024, beberapa kawasan di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Agam, mengalami bencana banjir besar dan longsor tanah yang disebut galodo, yang disebabkan oleh lahar hujan akibat erupsi Gunung Marapi. Galodo adalah arus air yang mengalir cepat, mengombinasikan pasir, kerikil, batu, dan air, yang terjadi ketika kekuatan aliran air lebih besar daripada kekuatan yang menahan sedimen tersebut.

Bencana yang melanda Kabupaten Agam khususnya di Nagari Bukik Batabuah tidak hanya merenggut nyawa tetapi juga memaksa ratusan orang untuk meninggalkan rumah mereka karena bangunan mereka rusak, hancur, atau terletak di area berbahaya. Hal ini menyebabkan pemilik tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mendapatkan manfaat dari tanah mereka, karena tanah tersebut telah hancur sebagian atau seluruhnya akibat terperangkap dalam arus banjir dan longsor.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbang) menyatakan Nagari (desa) Bukik Batabuah, Kabupaten Agam merupakan wilayah yang terdampak paling parah dibandingkan daerah lainnya akibat banjir lahar dingin. “Luapan air dari hulu Gunung Marapi membawa material dan posisi paling dekat ya di Nagari Bukik Batabuah sehingga langsung menghantam pemukiman warga,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumbang Fajar Sukma di Kabupaten Agam.³

Banyak masyarakat yang memiliki sertifikat ataupun yang sudah terdaftar didalam administrasi pemerintah, tetapi tanahnya musnah karena banjir dan longsor sebagai akibat adanya bencana alam. Dalam Pasal 27 UUPA menyebutkan bahwa hak milik akan hapus apabila tanahnya menjadi milik negara dan ditetapkan sebagai tanah musnah. Mengenai hapusnya hak milik yaitu hak milik dapat hapus karena tanahnya jatuh kepada Negara selain karena pencabutan hak, penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya, tanahnya ditelantarkan. Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa pemegang hak atas tanah telah kehilangan klaimnya terhadap tanah tersebut, meskipun masih memiliki bukti kepemilikan.⁴ Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah menjadi sangat

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.

² Departemen Agama, A;-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Sygma Exgrafika, 2009)

³ Humaniora, “BPBD: Nagari Bukik Batabuah Wilayah Paling Terdampak Banjir Paling parah” dalam <https://www.antaranews.com/berita/4099899/bpbd-nagari-bukik-batabuah-wilayah-terdampak-banjir-paling-parah>, dikunjungi 30 Juli 2024

⁴ Bagus Rahmenda, (2019), “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Pemilik Tanah Akibat Musnahnya Tanah oleh Bencana Alam Dan Kaitannya dengan Pihak Ketiga,” *Gema Keadilan*, vol.6, No.1, hlm.63-74

penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak atas kerugian yang dialami, agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang diharapkan dapat terwujud.⁵

Terkait dengan status lahan yang terdampak oleh banjir dan longsor, berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, status hukum tanah tersebut sudah tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan karena tidak sejalan dengan data fisik maupun data yuridis yang berfungsi sebagai bukti yang kuat. Peraturan ini menegaskan bahwa tidak ada perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang memiliki batas tanah tidak jelas akibat banjir dan longsor, yang berarti hukum untuk tanah yang terkena bencana ini belum ada. Namun, jika tanah yang terdampak banjir dan longsor masih dapat dikenali dari letak dan batas-batasnya, maka sertifikatnya masih dapat digunakan sebagai bukti, dan ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Ini dapat dilakukan dengan pengukuran ulang atau mendaftarkan tanah tersebut kembali ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebaliknya, jika tanah itu sudah tidak ada, masyarakat yang tanahnya terpengaruh oleh bencana hanya bisa mendaftarkan untuk menghapus hak atas tanah tersebut. Status hukum kepemilikan untuk tanah yang terkena banjir dan longsor, sebagaimana diatur dalam UUPA maupun PP No. 24 Tahun 1997, akan dihapus atau dianggap musnah bila keberadaan batasnya tidak dapat dibuktikan. Warga masyarakat harus mendaftarkan tanah mereka agar bisa mendapatkan kembali status hukum dan perlindungan hukum melalui sertifikat.

Mengenai hal ini, baik Undang-Undang Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai status hukum tanah yang terdampak banjir dan longsor, yang menyebabkan musnahnya tanah akibat bencana alam. Jika suatu area tanah dinyatakan musnah, maka hak atas tanah tersebut juga ikut berakhir. Tentu saja, menyelesaikan masalah pertanahan memerlukan waktu yang cukup lama, karena hal ini berkaitan dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan aspek kehidupan lainnya yang perlu diperhatikan agar penyelesaian tidak menimbulkan konflik atau masalah di kalangan masyarakat.⁶

Pemerintah, dalam hal ini, memang memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan atas tanah yang musnah atau yang haknya hilang, baik karena bencana alam, kebijakan pemerintah, ataupun sebab lainnya. Dalam praktiknya, bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa kompensasi atau penggantian atas kerugian yang dialami oleh masyarakat, seperti yang tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan tanah dan pembangunan.⁷ Secara lebih rinci, Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa Kewajiban negara dan pemerintah untuk melaksanakan penanggulangan bencana, yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pada berbagai tahapan bencana. Ketika bencana terjadi, salah satu aspek penting adalah bagaimana masyarakat, khususnya pemilik tanah yang terkena dampak, mendapatkan perlindungan hak-hak hukum mereka.⁸

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah terkena dampak banjir dan longsor yang tanahnya musnah serta bentuk tanggung jawab dan solusi dari pemerintah Kabupaten Agam yang diberikan pada pemilik hak atas tanah terdampak banjir dan longsor yang tanahnya musnah. Dalam hal ini, pemilik tanah yang terdampak bencana seperti banjir dan longsor terutama yang tanahnya musnah atau tidak lagi dapat digunakan berhak mendapatkan bantuan sosial untuk pemulihan kondisi hidup mereka, termasuk relokasi atau pembangunan rumah yang baru. Untuk itu, perlindungan hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak

⁵ Zulfida, Z. O., & Pranoto, E. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Atas Tanah Yang Musnah. Repository Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.*

⁶ Abdurrahman, (1999), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Transmigrasi dan Pengairan*, Jakarta: Alumni, hlm. 13

⁷ Urip Santoso, (2012), *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 363

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

mereka tetap terjamin, termasuk hak atas tanah yang mungkin telah hilang akibat bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis normatif empiris dengan metode studi lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara.⁹ Data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti perundang-undangan, buku, jurnal, website dan pendapat pakar dibidang hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.¹⁰ Teknik analisis data dilakukan dengan cara kualitatif merupakan salah satu cara dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta secara mendalam. Dan data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Atas Tanah Terkena Dampak Banjir dan Longsor yang Tanahnya Musnah di Kabupaten Agam

Banjir dan longsor merupakan bencana alam yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah supaya tidak menjadi kerugian bagi masyarakat setempat yang memiliki tanah di sekitar Batang Silasiah yang berada di aliran sungai Gunung Marapi tepatnya di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung, sehingga tanah tersebut rentan terhadap bencana banjir dan longsor. Maka dari itu status hak-hak atas tanah petani dan pemukiman masyarakat Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung sangatlah perlu mendapatkan perlindungan hukum mengenai status tanah yang tanahnya musnah terkena dampak dari banjir dan longsor.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³ Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan masyarakatnya serta begitu pula terkait tanah yang musnah akibat banjir dan longsor maka negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakatnya yang terkena dampak dari bencana banjir dan longsor.¹⁴

Tanah sendiri merupakan sesuatu yang penting yang wajib dilindungi oleh segenap bangsa Indonesia tidak terkecuali dengan hapusnya hak milik atas tanah yang terkena dampak dari bencana banjir dan longsor. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa status hukum terhadap tanah yang terkena dampak banjir dan longsor hapus karena tanahnya musnah, tetapi tidak menutup kenyataan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang berkewajiban memberikan jaminan terhadap tanah yang terkena dari dampak banjir dan longsor sehingga kepastian hukumnya akan musnah apabila tidak ditangani. Mengenai jaminan hukum terhadap tanah tersebut di

⁹ Moleong, Lexy J, (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.158.

¹⁰ *Ibid.* hlm.159.

¹¹ Neong Muhadjir, (1996), *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Pilar Media, Cet.3, hlm.2.

¹² Kansil CST, (1980), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,, hlm. 102.

¹³ Setiono, (2014), *Rule of Law* magister ilmu hukum progam paska sarjana universitas sebelas maret, Surakarta , hlm.3

¹⁴ Ediwarman, (2003), *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan (Legal Protection For The Victim of Land Cases)*, Cet.1, Medan Pustaka Bangsa Press, hlm. 48

jelaskan dalam Pasal 28D dan Pasal 33 ayat (3) menyatakan: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” yang menjadi dasar mengenai jaminan dan perlindungan terhadap hak atas tanah sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah.¹⁵ Seperti yang sudah dijelaskan bahwa banjir dan longsor menyebabkan tanahnya musnah yang mana sudah ditentukan dalam Pasal 27 UUPA tentang hapusnya hak atas tanah, tanah yang musnah berarti tanahnya hapus.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firdaus selaku Wali Nagari Bukik Batabuah melalui pemerintah daerah, pemerintah dapat membuat upaya mencegah terjadinya banjir dan longsor serta mencegah kerugian bagi masyarakat dengan cara melakukan normalisasi terhadap sungai-sungai yang berpotensi menjadi sumber penyebab banjir dan longsor dimasa yang akan datang serta membangun sabo dam yaitu bangunan pengendali aliran debris atau lahar, yang dibangun melintang di alur sungai di daerah yang rawan terkena dampak banjir dan longsor dengan tujuan agar material vulkanik Gunung Marapi tidak langsung turun ke kekawasan pertanian dan pemukiman masyarakat.

Perlindungan hukum pemilik hak atas tanah terhadap tanah musnah pemerintah menetapkan kebijakan dan prosedur tertentu sebagai langkah preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa dan represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁶ Upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat yang tanahnya terkena dampak banjir dan longsor yaitu dengan cara menghadirkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat melakukan identifikasi terhadap layanan publik pasca bencana langsung di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung. Monitoring yang dilakukan itu menghadirkan beberapa pihak seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, BPBD Kabupaten Agam, BPN Kabupaten Agam dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam yang mewadahi pelayanan mengenai berbagai dokumen yang hilang serta rusak akibat bencana banjir dan longsor termasuk melakukan pendaftaran tanah ulang langsung di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung pada hari kamis dan jum'at tanggal 10-11 Oktober 2024. Dengan demikian perlunya melakukan pendaftaran tanah sendiri masyarakat mendapat perlindungan atas tanah-tanahnya yang terkena dampak banjir dan longsor.

Pentingnya pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan *Rechts Cadaster*. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.¹⁷ Sertifikat atas tanah mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak ada pihak lain yang membantah terhadap penertiban sertifikat yang dipegang atau dikuasai oleh seseorang tersebut. Demikian bagi pemegang hak atas tanah di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung yang tanahnya menjadi tidak jelas karena banjir dan longsor.

Pemegang hak atas tanah yang memiliki tanah di sekitar Batang Silasiah aliran sungai Gunung Marapi jika telah memegang alat bukti sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah tersebut. Maka dengan sendirinya mereka dapat terlindungi dari segala perbuatan hukum yang mengancamnya terhadap objek tanah yang dimilikinya tersebut. Sehingga dengan sendirinya tanah tersebut mendapat perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki.

Mengenai kepemilikan terhadap objek tanah yang dimiliki di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung bahwa keberadaan tanah tersebut menjadi rusak sehingga batas-batasnya menjadi tidak jelas dan tanahnya musnah atas tanah yang mereka punya. Peristiwa dampak dari terjadinya bencana banjir dan longsor yang menyebabkan rusaknya tanah di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung ini berarti sudah berhubungan dengan keadaan data fisik tanah tersebut yang

¹⁵ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Yusrizal, M, (2017), “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”, Jurnal De Lega Lata, Vol. 2 No.1

¹⁷ Urip Santoso, (2010), Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 2.

batasan ukurannya menjadi tidak jelas sehingga membawa dampak yang sangat merugikan bagi pemegang hak atas tanah.

Mengenai pemegang hak atas tanah sendiri menurut Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 Nomor 9 diartikan : Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah serta hak milik atas rumah susun atau hak pengelola atau tanah wakaf baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

Terkait mengenai pemegang hak atas tanah dengan permasalahan banjir dan longsor sebagaimana yang terjadi di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung, tanah yang letaknya berlokasi di Batang Silasiah aliran sungai Gunung Marapi hak atas tanahnya tidak hapus kalau bersifat hak milik dengan sertifikat tetapi dilarang untuk membangun permanen, karena itu merupakan daerah berbahaya. Tapi, mungkin untuk kebun dan daerah hijau masih boleh.

Pemerintah bersama BPN memberikan kesempatan pada pemilik hak atas tanah agar segera mendaftarkan kembali tanahnya supaya dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang terkena dampak banjir dan longsor tersebut.¹⁸ Dengan demikian tanah yang terkena dampak banjir dan longsor wajib didaftarkan kembali oleh pemegang hak atas tanah tersebut guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang dimilikinya, dan mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah melalui undang-undang dan peraturan-peraturan karena terjadi perubahan data fisik tanah tersebut. Maka dari itu keadaan tanah dapat diperjelas ukurannya oleh kantor pendaftaran tanah setempat melalui tahap-tahap pengukuran dan pemetaan pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran tanah, pembuatan surat ukur sampai pada tahap penerbitan sertipikat.

Didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 32 menegaskan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana banjir dan longsor pemerintah dapat mencabut atau mengurangi hak milik dengan cara melakukan ganti rugi yang sesuai yang diatur oleh peraturan daerah masing-masing.¹⁹ Pemerintah berkewajiban memiliki tanggung jawab untuk memberikan sebuah jaminan mengenai perlindungan hukum terhadap orang yang tanahnya terkena banjir dan longsor. Sesuai dengan aturan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.

Namun di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung tanah yang dinyatakan musnah yang berada di zona merah yang berjarak 0-100 m (meter) dari Batang Silasiah bantaran aliran sungai Gunung Marapi tidak mendapatkan ganti rugi, Pemerintah daerah hanya memberikan solusi relokasi ke lokasi pembangunan penerima manfaat rumah khusus berada di Talago, Jorong Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dengan lahan seluas 1,47 Ha (satu koma empat puluh tujuh hektare) yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Agam kepada pemilik hak atas tanah yang tanahnya musnah ataupun penggantian lahan pemukiman sesuai ketentuan yang berlaku bagi masyarakat yang tanahnya musnah.

2. Bentuk tanggung jawab dan solusi dari pemerintah Kabupaten Agam yang diberikan pada pemilik hak atas tanah terdampak banjir dan longsor yang tanahnya musnah di Kabupaten Agam.

Perihal hapusnya hak atas tanah yang terkena dampak banjir dan longsor di Kabupaten Agam khususnya di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung yang merupakan bencana alam, dinyatakan bahwa status hukum tanahnya hapus karena tanahnya musnah, tetapi tidak menutup

¹⁸ Annisa Nur Fadilla, (2022), “Analisis Kebijakan Hak Atas Tanah Pasca Bencana dan Rencana Tata Ruang Wilayah Semarang”, *Skripsi Semarang: Program Studi S1Hukum FH Universitas Semarang*, hlm. 6

¹⁹ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

kenyataan bahwa ada pihak yang dirugikan dengan hapusnya hak atas tanah tersebut, yaitu si pemilik asal. Terhadap hal ini pemerintah secara implisit dalam perundang-undangan ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, berkewajiban memberikan jaminan atas tanah yang musnah tersebut.²⁰ Pasal 28 D dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pemberian jaminan dan perlindungan atas tanah-tanah tersebut sekaligus sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah. Dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menurunkan penjabarannya kepada Pasal 2 UUPA, yang menjelaskan bahwa negara menjadi organisasi tertinggi dalam menguasai bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dan Pasal 14 ayat (2) UUPA menjelaskan bahwa negara memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan Bumi, Air dan Ruang angkasa untuk daerahnya.

Dalam hal ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang tanahnya menjadi korban bencana alam, Negara menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.²¹ Pertimbangan Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, yang dapat dijadikan dasar hukum perjuangan para pemegang hak atas tanah yang kehilangan hak atas tanahnya untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi terhadap bidang tanah yang terdampak.²² Perlu di garis bawahi bahwa Peraturan Menteri ini hanya memberikan dana kerohiman kepada pemegang hak atas tanah yang bidang tanahnya diambil alih oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sedangkan jika bidang tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah musnah maka pemegang hak atas tanah tidak mendapatkan ganti rugi, karena penentuan ganti rugi hanya berlaku ketika bidang tanah diambil untuk kepentingan umum, dan tidak berlaku jika bidang tanah dianggap sebagai tanah musnah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asmel selaku Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Nagari (PPMN) Kantor Camat Canduang sehubungan tanah yang didiami masyarakat Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung yang terdampak banjir dan longsor dinyatakan musnah dan berada di daerah berbahaya (zona merah) didasari hasil asesmen Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan geofisika (BMKG) dan BPBD Kabupaten Agam, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam di minta untuk tidak boleh dihuni oleh masyarakat karena termasuk zona merah yang berbahaya, yang berjarak 0-100 m (Nol sampai Seratus Meter) dari Batang Silasiah bantaran aliran sungai Gunung Marapi sehingga mengharuskan adanya relokasi.

Karena itu, masyarakat yang telah tinggal di daerah tersebut secara turun-temurun dan menghidupi lingkungan tersebut diminta untuk pindah. Fakta yang ada menunjukkan bahwa beberapa area termasuk ke dalam zona merah. Untuk daerah yang memiliki ancaman bencana tinggi, salah satu alternatif kebijakan pasca bencana adalah relokasi. Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor. Pemerintah wajib memberikan jaminan terhadap tanah yang terkena dampak banjir dan longsor dapat dilakukan dengan cara relokasi ataupun penggantian lahan

²⁰ Bunga Desyana P, (2021), Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021, *Officium Notarium*, Vol. 1, No. 2, hlm. 225

²¹ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah

²² Pasal 66 ayat (5) , Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

pemukiman sesuai ketentuan yang berlaku. Relokasi adalah proses membangun kembali aset, infrastruktur publik, dan perumahan di tempat lain yang lebih aman dan memadai dengan tujuan mengurangi korban apabila bencana terulang kembali.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah atas persoalan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Agam khususnya di Nagari Bukik Batabuah, bahwa terhadap korban yang tanahnya terkena dampak banjir dan longsor yang tanahnya musnah yang berada di zona merah yang berjarak 0-100 m (Nol sampai Seratus Meter) dari Batang Silasih bantaran aliran sungai Gunung Marapi memberikan solusi berupa relokasi ke tempat yang lebih aman, Relokasi terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Relokasi mandiri yaitu korban yang berada di zona merah yang rumah dan tanahnya musnah yang mendirikan rumah kembali di tanah pemilik rumah yang dibuktikan dengan sertifikat yang jauh dari rawan bencana yang ditandai dengan titik koordinat serta dipetakan.
- b. Relokasi Terpadu/kolektif, yaitu seluruh masyarakat yang terdampak, harus ada kesediaannya untuk direlokasi pada tanah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mengatasi persoalan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pemilik hak atas tanah terdampak banjir dan longsor yang tanahnya musnah di Nagari Bukik Batabuah, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam telah mengeluarkan SK Rumah Khusus yaitu Keputusan Bupati Agam Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penerima Manfaat Rumah Khusus Untuk Relokasi Masyarakat Korban Bencana Alam Banjir Bandang, Banjir Lahar Dingin dan Tanah Longsor di Kabupaten Agam, yang menjelaskan bahwa Relokasi lokasi pembangunan penerima manfaat rumah khusus berada di Talago, Jorong Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dengan lahan seluas 1,47 Ha (satu koma empat puluh tujuh hektare) yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Agam.

Beberapa kriteria penerima manfaat rumah khusus dapat dikategorikan sebagai penerima hunian PUPR dengan mengacu pada SK Bupati No.293 Tahun 2024:

1. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal serta tanahnya musnah akibat banjir lahar dingin dan tanah longsor zona rawan bencana (zona merah) yang terdapat di dalam data yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah atau surat keterangan dari pemerintah setempat;
2. Tanah, bangunan hunian rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum disediakan oleh pemerintah atau donatur yang tidak mengikat;
3. Tanah lokasi pembangunan rumah hunian harus mengacu pada Master Plan penataan dan kawasan pemerintah setempat;
4. Masyarakat yang berhak mendapatkan hunian adalah warga pemilik rumah atau ahli waris yang sah, dengan ketentuan setiap pemilik rumah hanya mendapatkan 1 unit hunian;
5. Masyarakat yang tidak bersedia masuk ke dalam bangunan rumah hunian, maka akan dibangun rumah hunian di atas tanah milik warga yang bersangkutan, sepanjang lahan tersebut tidak berada di dalam zona merah;
6. Warga terdampak bencana yang bersangkutan belum pernah menerima bantuan rumah.

Penyerahan rumah tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh pemerintah daerah dan penerima manfaat nantinya. Proses pembagian dan alokasi rumah dilakukan melalui sistem pengundian dengan menghadirkan seluruh calon penerima manfaat. Hasil pengundian ini nantinya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.²³

Sedangkan pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang di danai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah namun ada pula yang di danai organisasi sosial, maupun kelompok-kelompok masyarakat peduli yang sifatnya independen.

²³ Redaksi, " 80 Unit Hunian Tetap Siap Diserahkan Bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Agam" dalam, https://langgam.id/80-unit-hunian-tetap-siap-diserahkan-bagi-masyarakat-terdampak-bencana-di-agam/#google_vignette, dikunjungi 5 November 2024

Pembangunan hunian berjumlah 80 unit, setiap unit memiliki luas tanah 88 m² dan luas bangunan 36 m² juga mencakup fasilitas pendukung diantaranya adalah mushala untuk kegiatan ibadah, posyandu untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, jalan akses yang memadai, pembangunan drainase, pengadaan air bersih, sistem pengolahan sampah, pemasangan jaringan listrik dan lampu penerangan jalan untuk kenyamanan warga.

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya sebagai kontraktor pelaksana, dengan PT Indah Karya bertindak sebagai konsultan pengawas. Tujuannya adalah memberikan solusi hunian bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Fasilitas rumah serta tanah/lahan tempat relokasi tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat dan menjadi hak milik masyarakat setelah 10 (Sepuluh) tahun prosesnya, sehingga masyarakat untuk saat ini belum mendapatkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak serta-merta mengalihkan hak atas tanah sehingga tanah tidak disalahgunakan dan dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain. Masyarakat harus menjaga lahan tersebut sebaik mungkin dan dapat mengusahakan tanah tersebut secara produktif. Setelah jangka waktu 10 tahun berakhir, status kepemilikan tanah akan dilepas dan masyarakat dapat diberikan Sertipikat Hak Milik (SHM).

Sedangkan untuk kelangsungan perekonomian terdapat dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat (12) menyatakan²⁴: “Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana”.

Pemerintah daerah Kabupaten Agam khususnya Nagari Bukik Batabuah diberikan edukasi dengan cara sosialisasi mengenai perekonomian yang akan dihadapi di tempat yang baru yang akan berubah dari keadaan sebelumnya ditempat yang lama supaya masyarakat dapat menyesuaikan dengan tempat yang baru, dalam proses sosialisasi ini masyarakat yang terdampak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya mengenai bagaimana kelangsungan perekonomian mereka yang ikut program relokasi agar pemerintah daerah dapat menentukan solusi apa saja yang akan ditempuh atas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terdampak. Bagi masyarakat yang bersedia direlokasi secara terpadu mereka diberikan berbagai macam keterampilan sesuai dengan pilihan keahlian yang mereka inginkan seperti keahlian bercocok tanam atau bertani akan diberi pelatihan oleh Dinas pertanian dengan cara bertani dilahan sempit/hidroponik, agar warga dapat mandiri secara ekonomi dan pangan. Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan hidup masyarakat di lingkungan baru mereka.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Atas Tanah Terkena Dampak Banjir dan Longsor yang Tanahnya Musnah di Kabupaten Agam berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, yaitu melakukan pendaftaran ulang kembali pada tanah guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang dimilikinya, namun masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi hanya diberikan solusi relokasi ataupun penggantian lahan pemukiman sesuai ketentuan yang berlaku bagi masyarakat yang tanahnya musnah oleh Pemerintah daerah sebagai bentuk penegasan atas perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah atas tanah yang musnah. Dapat saya berikan saran bahwa, hendaknya pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan UUPA, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang tanahnya musnah akibat bencana banjir dan longsor. Perlunya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan prosedur terkait tanah musnah serta menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilik hak atas tanah dalam menghadapi risiko tanah musnah.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan solusi dari Pemerintah Daerah atas persoalan bencana

²⁴ Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Agam khususnya di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung, bahwa terhadap korban yang tanahnya terkena dampak banjir dan longsor yang tanahnya musnah yang berada di zona merah tetap menjadi hak milik masyarakat juga sertifikatnya, namun tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan, tanah di lokasi relokasi akan menjadi hak milik masyarakat setelah 10 (sepuluh) tahun, sehingga belum ada sertifikat kepemilikan saat ini. Setelah masa tersebut berakhir, kepemilikan tanah tersebut akan sah dengan Sertifikat Hak Milik. Pemerintah bersama dengan Badan Pertanahan Nasional wajib melakukan pendataan dini mengenai tanah dan bangunan yang akan direlokasi/perpindahan tempat yang baru, serta terkait dengan upaya ganti rugi diupayakan untuk memberikan keadilan dan kepastian terhadap tanah dan bangunan yang ditinggalkan. Mengingat tanah dan bangunan yang ditinggalkan tidak akan sesuai dengan ganti untung yang diberikan kepada pemilik tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Departemen Agama, A;-Quran dan Terjemahan, (bandung: Sygma exgrafika 2009).

Buku

-----, (2012), *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Abdurrahman, (1999), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Transmigrasi dan Pengairan*, Jakarta: Alumni.

Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, (1985), *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Ediwarman, (2003), *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan (Legal Protection For The Victim of Land Cases)*, Cet.1, Medan Pustaka Bangsa Press.

Kansil CST, (1980), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: balai pustaka.

Moleong, Lexy J, (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Neong Muhadjir, (1996), *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pilar Media.

Setiono, (2014), *Rule of Law* magister ilmu hukum program paska sarjana universitas sebelas maret, Surakarta.

Urip Santoso, (2010), *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Zulfida, Z. O., & Pranoto, E. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Atas Tanah Yang Musnah*. Repository Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Jurnal

Annisa Nur Fadilla, (2022), “Analisis Kebijakan Hak Atas Tanah Pasca Bencana dan Rencana Tata Ruang Wilayah Semarang”, *Skripsi Semarang: Program Studi S1Hukum FH Universitas Semarang*.

Bagus Rahmanda, (2019) “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Pemilik Tanah Akibat Musnahnya Tanah oleh Bencana Alam Dan Kaitannya dengan Pihak Ketiga,”*Gema Keadilan*, vol.6, no.1

Bunga Desyana P, (2021), Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021, *Officium Notarium*, Vol. 1, No. 2

Yusrizal, M, (2017), “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2 No.1

Website

Ahmad Ikhsan, “Ini Kata Kepala BNPB di Bukik Batabuah Terhadap Korban Banjir Bandang” dalam <https://rri.co.id/index.php/nasional/692762/ini-kata-kepala-bnpb-di-bukik-batabuah-terhadap-korban-banjir-bandang>, dikunjungi 3 November 2024

Humaniora, “BPBD: Nagari Bukik Batabuah Wilayah Paling Terdampak Banjir Paling parah” dalam <https://www.antaraneews.com/berita/4099899/bpbd-nagari-bukik-batabuah-wilayah-terdampak-banjir-paling-parah>, dikunjungi 30 Juli 2024

Redaksi, ” 80 Unit Hunian Tetap Siap Diserahkan Bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Agam”dalam, https://langgam.id/80-unit-hunian-tetap-siap-diserahkan-bagi-masyarakat-terdampak-bencana-di-agam/#google_vignette,dikunjungi 5 November 2024

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)